

PENUGASAN PDAM - RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

2023

PERATURAN BUPATI (PERBUP) NO. 42, BD.2023/NO.42

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BARIBIS UNTUK OPTIMALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DENGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK:

- bahwa dalam rangka optimalisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk mempermudah pelayanan pembayaran, perlu penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis; bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan, Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan persampahan/kebersihan melalui Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai peran dalam melakukan optimalisasi retribusi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dan Pasal 54 ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis Kabupaten Brebes, Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum Tirta Baribis untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Baribis untuk Optimalisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2019;
- Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Subjek dan Objek Penugasan, Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023.
- 5 hlm